

ASLI

DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI
TIM PEMENANGAN
ESA (ELISA KAMBU – AHMAD NAUSRAU)
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



Jakarta, 22 Januari 2025



Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ;
276/ PPHU.GUB-XXIII/ 2025 yang dimohonkan oleh Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya
Nomor Urut 1.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 276 / PPHU.GUB - XXIII / 20.25
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari
Jam : 10-21 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami;

1. Nama : **ELISA KAMBU, S.Sos**
NIK : 
Alamat : 

2. Nama : **AHMAD NAUSRAU, S.Pdi, MM**
NIK : 
Alamat : 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2014 Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. M. Maulana Bungaran, SH, MH
2. Sokhib Naim, SH, MH

3. Mulyadi Golap, SH, MH
4. Simon Maurits Soren, SH, MH
5. Andro B. King Simanjuntak, SH, MH
6. Insar, SH
7. Munathsir Mustaman, SH, MH
8. Desmihardi, SH, MH
9. Yunico Syahrir, SH, MH
10. Raka Gani Pasani, SH, MH
11. Yupen Hadi, SH, MH
12. Rivaldi, SH, MH
13. Ahmad Fatoni, SH, MH
14. Achmad Safaat, SH, MH
15. Jimmy Fatwa Jayadi, SH, MH
16. Dr. A. Sakti R. S. Rakia, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum pada Divisi Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan ESA (*Elisa Kambu – Ahmad Nausrau*), Beralamat di Jalan Basuki Rahmat Km.12, Kota Sorong – Provinsi Papua Barat Daya, Alamat email: divisi.hkm.3sa@gmail.com , baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai, ----- **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam perkara Nomor 276/ PPHU.GUB-XXIII/ 2025, yang diajukan oleh Pemohon (*Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw*) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor Urut 1 Tahun 2024, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*.
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak tepat, justru sebaliknya, Pihak Terkait berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak

berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, yang akan kami uraikan dalam bentuk eksepsi sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

3. Bahwa Sejalan dengan prinsip negara hukum, maka negara berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Keunggulan mutlak hukum (*the absolute predominance of the law*) harus diwujudkan. Keunggulan mutlak hukum didasarkan pada kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum merupakan dasar fundamental konsep negara hukum. Dengan kata lain, konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum.

Dikaitkan dengan permohonan pemohon, yakni pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor Urut 1 *in casu* (Abdul Faris Umlati – Petrus Kasihw), maka kedaulatan hukum menunjuk pada aturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya.

4. Bahwa dalam perkara *a quo*, maka penerapan prosedur penyelesaiannya harus mengacu pada ketaatan terhadap hukum acara. Salah satunya adalah perihal kompetensi sebagaimana diatur dalam UU Pemilukada. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tepatnya dalam BAB XIX yang mengatur tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan, BAB XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan.

Bagian Kedua
Pelanggaran Administrasi
Pasal 138

Pelanggaran administratif Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan.

Pasal 139

- (1) Bawaslu provinsi dan/ atau Panwaslu Kabupaten/ Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat (5) terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 138 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka diketahui bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan.
 6. Bahwa telah ditentukan tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan adalah menjadi kewenangan Bawaslu, secara tegas dan jelas dapat dilihat pada ketentuan BAB XIX Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan dalam Pasal 134 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyebutkan:

Pasal 134

- (1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Pawas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- (2) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh;
 - a. Pemilih;
 - b. Pemantau; atau
 - c. Peserta Pemilihan
- (3) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit;
 - a. Nama dan Alamat pelapor;
 - b. Pihak terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian

- (4) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.
 - (5) Dalam hal laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
 - (6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
7. Bahwa Menyangkut Bawaslu tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrative Pemilihan telah pula ditentukan secara limitatif, sebagaimana ditentukan pada Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyebutkan bahwa ;

Pasal 139

- (1) Bawaslu Provinsi dan /atau Panwaslu Kabupaten/ Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi pemilihan.
8. Bahwa Perihal Kompetensi Absolut menunjuk pada kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas (*attribution of authority*).
9. Bahwa Pada perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon, terlihat Pemohon memasukkan permasalahan yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Pokok Permohonan sebagaimana tertuang pada point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6 yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:
- a. Termohon membiarkan dan memfasilitasi pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara (belum memiliki KTP-el atau Biodata kependudukan) atau di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

- b. Pelanggaran-pelanggaran oleh termohon berupa; membiarkan daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih (kosong) dan atau termohon hanya melakukan centang pada daftar hadir , bahkan termohon membiarkan pemilih untuk menandatangani lebih dari satu nama di daftar hadir, termohon incasu petugas KPPS yang menandatangani daftar hadir;
- c. Pelanggaran-pelanggaran prinsip terhadap ketentuan pilkada;
- d. Penggunaan *Money Politic* dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3;
- e. Penyalahgunaan kekuasaan oleh Elisa Kambu memobilisasi pendamping desa, SKPD, OPD, ESELON 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, dan Penyelenggara Pilkada;
- f. Konspirasi penyelenggara pilkada dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menjegal keikutsertaan pemohon dalam kontestasi Pilgub;

Dimana Kesemua hal tersebut di atas adalah bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

Pasal 157

- 3) Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
- 4) Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Frasa “**Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan**” bermakna **pembatasan dan bersifat tetap**. Tidak ada peluang untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi, termasuk selain dari perolehan suara tahap akhir. **Secara *argumentum a contrario (mafhum mukhalafah)***, maka selain penghitungan suara adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menjadi jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap hasil perolehan suara tahap akhir dengan pendekatan kuantitatif. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pelanggaran administrative sebagaimana penjelasan pada point 10 Keterangan Pihak Terkait tersebut diatas.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya adalah mengenai hal-hal di luar dari “**penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan**”, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan memutus. Dengan demikian Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

EKSEPSI CACAT FORMIL

12. Bahwa **Permohonan Pemohon CACAT FORMIL, Karena** tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang **JUNCTO** Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi **Juncto** Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Oleh Karenanya Permohonan Pemohon Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
13. Bahwa Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

Pasal 157

- 3) Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
- 4) Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

14. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU Mahkamah Konstitusi**”), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

15. Bahwa Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK Nomor Nomor 3 Tahun 2024**) pada Bab IV Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Bagian Kesatu Permohonan Pemohon, Pasal 7 dan Pasal 8, berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON,
PERMOHONAN DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT, SERTA
KETERANGAN BAWASLU PROVINSI ATAU BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Permohonan Pemohon

Pasal 7

- (1) Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui:
 - a. luring (*offline*) ;atau
 - b. daring (*online*);
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan suara hasil pemilihan oleh Termohon
- (3) (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
- (4) Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak termohon menetapkan perolehan suara hasil pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.
- (5) Jam layanan permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.

Pasal 8

- (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh pemohon dan kuasa hukum, dalam hal pengajuan dikuasakan kepada advokat, harus disertai fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku; dan
 - c. alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung permohonan.
- (2) Permohonan baik melalui luring (*offline*) maupun melalui daring (*online*) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat;

- a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain;
 1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehansuara hasil pemilihan sebagai obyek perselisihan;
 2. Tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah;
 3. Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;
 4. Alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;
 5. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah kita lihat Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 tahun 2024, di mana:

- 1) berdasarkan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, Permohonan Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan

- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - 2) berdasarkan Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024 juga menyebutkan hal yang sama.
17. Bahwa Selanjutnya, petitum Pemohon juga tidak sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam dan Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 tahun 2024, karena Petitum yang diajukan oleh Pemohon adalah berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024, pukul 00.38 WIT, sepanjang penetapan perolehan suara pasangan calon di TPS-TPS sebagaimana yang termuat dalam petitum pemohon point 2;
 3. Memerintahkan termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya di TPS-TPS sebagaimana yang termuat dalam petitum pemohon point 3;
 4. Memerintahkan KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk pemutakhiran data pemilih di dalam daftar pemilih tetap sepanjang di TPS-TPS yang dimohonkan pemungutan suara ulang;
 5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini;

18. Bahwa dengan demikian, jelas petitum dari Pemohon tidak sesuai dengan Posita dan Petitum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (4) Alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- (5) Hal-hal yang dimohonkan (Petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

19. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Cacat Formil, karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Permohonan Pemohon seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

EKSEPSI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN

20. Bahwa pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi *Persyaratan Ambang Batas Pengajuan Permohonan*.

21. Bahwa Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah ditentukan dalam pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sebesar 2 % sebagai berikut;

Pasal 158

(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan;

- a. Provinsi dengan umlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

22. Bahwa jumlah Penduduk di Provinsi Papua Barat Daya mengacu kepada jumlah penduduk dari *Data Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Kementerian Dalam Negeri (data Per 30 Juni 2024) (website; <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>)* yaitu dengan jumlah penduduk 616.132 (enam ratus enam belas ribu seratus tiga puluh dua) jiwa. Sementara data daftar pemilih tetap (DPT) untuk Provinsi Papua Barat Daya adalah 435.812 sesuai dengan Surat Keputusan KPU PBD nomor 76 tahun 2014 (*bukti PT.6*). Dengan

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 308.957 suara, sehingga selisih 2% x 308.957 suara (total suara sah) = **6.179 suara**, Dimana perolehan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya adalah sebagai berikut;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihuw (ARUS)	79.635
2.	Gabriel Assem-Lukman Wugaje (GAUL)	29.219
3.	Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau (ESA)	144.598
4.	Yoppie Onesimus Wayangkau-Ibrahim Wugaje (JOIN)	18.748
5.	Bemad Sagrim-Sirajudin Bauw (BERSINAR)	36.757
Total Suara Sah		308.957

23. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **melebihi ambang batas 2 %** yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, karena **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 21 % atau sekitar 64.963 (enam puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh tiga) suara** dan hal itu juga sudah diakui oleh Pemohon dalam Permohonannya yang diuraikan dalam Kedudukan Hukumnya.

24. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dalam perkara *a quo*.

EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

25. Bahwa menurut Pihak terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas, sebab dalam Permohonannya hanya menjelaskan tentang perolehan hasil suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya, akan *tetapi tidak menjelaskan tentang jumlah suara yang diperolehnya menurut Pemohon*, yang mana hal ini justru merupakan inti perkara sengketa mengenai hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah kami uraikan di atas.

26. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

1.2. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

27. Bahwa Pemohon mendalilkan Permohonan Pemohon telah memenuhi tenggang waktu untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10 /2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024.

28. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak tepat, karena ketentuan tersebut di atas hanya berlaku bagi Pemohon yang mengajukan Permohonan terhadap Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, sedangkan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* bukan mengenai Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, melainkan mengenai pelanggaran- pelanggaran administratif pemilukada, utamanya pelanggaran yang telah disebutkan Pemohon dalam Pokok Permohonan sebagaimana tertuang pada point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6.

29. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi dan tidak relevan dengan ketentuan undang-undang yang dirujuk oleh Pemohon sebagai landasannya.

1.3. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

30. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* dengan merujuk kepada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3/2024 PMK 3/2024.
31. Bahwa sekalipun pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Daya nomor 76 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024, akan tetapi tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*.
32. Bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing dikarenakan dalil-dalil dalam Pokok Permohonannya (posita), termasuk (Petitum) nya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK Nomor 3 Tahun 2024**).
33. Bahwa pemohon juga tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
34. Bahwa agar pemohon dapat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara Maksimal **2 % x 308.957 suara = 6.179 suara**.
35. Bahwa selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **64.963 (enam puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh tiga) suara atau 21 %**, sehingga terdapat selisih yang sangat signifikan jauh melebihi ambang batas maksimal yang

telah ditentukan dalam pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

36. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak menguraikan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dan berdasarkan perhitungan Pihak Terkait selisih suara Tidak Memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai sengketa perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pihak Terkait memohon agar uraian dan alasan yang disampaikan oleh Pihak Terkait menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Eksepsi Pihak Terkait dan menjadi kesatuan dengan Keterangan Pihak Terkait dalam bagian Pokok Permohonan dalam perkara *a quo*.
- Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
- Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

A. Termohon membiarkan dan memfasilitasi pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara (belum memiliki KTP-el atau Biodata kependudukan), di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut diatas Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, sebab pemohon melalui LO (*Liaison Officer*)/ Penghubung telah hadir dalam setiap rapat pleno mulai di tingkat Kabupaten/ Kota sampai Tingkat Provinsi terkait dilakukan verifikasi dengan adanya jumlah daftar pemilih tetap (DPT), yang mana dalam setiap pemutakhiran data pemilih selalu dilakukan rapat pleno yang menghadirkan perwakilan penghubung (LO) dari semua kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya mulai dari nomor urut 1,2,3,4 dan 5 dan dari hasil rapat pleno penentuan DPT tersebut tidak ada yang keberatan termasuk LO dari pasangan nomor urut 1 (pemohon) dan semua menyetujui dengan dibuktikan ikut menandatangani SK Penetapan DPT di Tingkat Provinsi yang dilakukan oleh termohon, hal itu menunjukkan bahwa pemohon tidak keberatan atas jumlah DPT yang sudah ditetapkan oleh termohon dan menjadi aneh ketika Pemohon kalah dalam kontestasi pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dengan perolehan jumlah suara dibawah Pasangan Calon Nomor urut 3 (Pihak Terkait) kemudian dijadikan alasan dalam permohonan pemohon dalam perkara *a quo*, dimana hal itu adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas alasan dalam posita pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi *Jucnto* Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (*bukti PT.6.c*)
2. Bahwa dapat dipastikan para pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya dalam perhelatan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 27 Noverber 2024 adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT). (*bukti PT.6*)
3. Bahwa yang menjadi pertanyaan terkait dengan dalil pemohon tersebut diatas, apakah dengan dalil termohon memfasilitasi pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos (*belum memiliki KTP-el*) kemudian serta merta dapat dibuktikan pemilih tersebut tidak memilih pemohon (pasangan nomor urut 1)...?, hal ini tentunya merupakan alasan yang tidak berdasar, sebab bisa jadi para pemilih yang belum memiliki KTP-el tersebut adalah para pemilih yang memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Nomor Urut 1 (Pemohon), karena Kabupaten Raja Ampat adalah merupakan basis pemilih dimana Pemohon sebagai Petahana Bupati Kabupaten Raja Ampat sampai dengan saat ini.

4. Bahwa pertanyaan yang kedua apakah dengan dalil Pemohon dengan narasi menuduh Termohon telah memfasilitasi pemilih yang belum memiliki KTP-el dapat merubah perolehan jumlah suara yang di dapatkan oleh Pemohon,,?, jawabannya tentu tidak, karena selisih jumlah suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **64.963 suara atau 21 %**, dimana **Pemohon** memperoleh jumlah suara sebesar **79.635** dan **Pihak Terkait** memperoleh jumlah suara **144.598**, sementara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar 43.741, jadi misalnya jumlah pemilih di Kabupaten Raja Ampat tersebut semuanya memilih pasangan nomor urut 1 (pemohon) masih belum cukup untuk menjadikan pemohon sebagai pemenang dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.
5. Bahwa dengan demikian alasan pemohon tersebut sudah seyogyanya untuk ditolah oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Pelanggaran-pelanggaran oleh termohon berupa; Membiarkan daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih (kosong) dan/ atau termohon hanya melakukan centang pada daftar hadir, bahkan termohon membiarkan pemilih untuk menandatangani lebih dari satu nama di daftar hadir, termohon incassu petugas KPPS yang menandatangani daftar hadir.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut;

1. Bahwa terkait dalil tuduhan-tuduhan adanya pelanggaran yang dialamatkan kepada termohon adalah sebenarnya sudah tidak relevan lagi di ungkapkan dan di bahas dalam posita pemohon, karena hal tersebut adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi kewenangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan waktu untuk melaporkan terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dimaksud sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dilaporkan kepada BAWASLU Provinsi Papua Barat Daya pada saat pemohon merasa ada indikasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh termohon ketika masih dalam proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya..?, pertanyaan kedua kenapa alasan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh pemohon setelah Termohon menetapkan hasil perolehan suara tahap akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang menempatkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA) dengan mendapatkan suara terbanyak yaitu 144.598 suara..?
3. Bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat menarik untuk di pertanyakan kembali kepada Pemohon yang notabene pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dengan nomor urut 1 (ARUS), padahal berdasarkan bukti c hasil dan d hasil saksi-saksi dari pemohon juga telah membubuhkan tandatangan masing-masing dalam dokumen C. HASIL – KWK Gubernur dari setiap TPS-TPS yang pemohon klaim adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dalam posita pokok perkara permohonannya dalam perkara *a quo*. (bukti PT.7 a dan PT.8 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, serta PT.9 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j)
4. Bahwa dalil pemohon yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 /PHP.GUB-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 sebagai dasar dalam permohonannya adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sebab obyek permasalahannya berbeda antara Pemilihan Gubernur Jambi dengan Pemilihan Gubernur Papua Barat Daya, Dimana obyek perselisihan diterangkan dalam pasal 2 PMK nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan;

Pasal 2

Obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

5. Bahwa Pasal 2 PMK nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terkait syarat ambang batas pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dimana disebutkan;

Pasal 158

(1) Peserta pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan;

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 /PHP.GUB-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 tersebut telah memenuhi persyaratan ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 2 PMK nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana *Paslon nomor urut 1 (Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh)* yang memperoleh suara sah sebanyak **585.203** mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara terhadap *Paslon nomor urut 3 (Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pdi)* yang memperoleh suara sah sebanyak **596.621**, selisihnya **kurang dari 1,5 %** sehingga memenuhi ketentuan ambang batas Pengajuan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara, sementara dalam perkara *a quo*, dimana *Paslon nomor urut 1 (ARUS)* memperoleh suara sah sebanyak **79.635** dan *Paslon nomor urut 3 (ESA)* memperoleh suara sah sebanyak **144.598**, selisihnya **21 %** yang sudah jelas tidak memenuhi ketentuan ambang batas Pengajuan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara.

7. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*.

C. Pelanggaran-pelanggaran prinsip terhadap ketentuan pilkada.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil pemohon terkait dengan pelanggaran-pelanggaran prinsip ketentuan pilkada adalah dalil yang tidak benar.
2. Bahwa terkait narasi tuduhan adanya Ketua dan Anggota KPPS menyuruh orang yang tidak mempunyai hak pilih untuk mencoblos adalah tidak benar dan bukan pada tempatnya untuk di bahas dalam permohonan perkara *a quo*, karena hal itu adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan menjadi aneh ketika pemohon mempersoalkan hal tersebut ketika perolehan suaranya kalah jauh dari perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Surat Keputusan KPU Papua Barat Daya nomor 115 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. (*bukti PT. 1*)

Bahwa atas peristiwa dimaksud pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dengan nomor 012/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024, dan atas laporan tersebut oleh Bawaslu sudah ditindaklanjuti dan diputuskan dengan status laporan *Tidak ditindak lanjuti*, karena *Laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan* sebagaimana Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 15 Desember 2024. (*bukti PT.16*).

3. Bahwa terkait dengan narasi tuduhan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 berkeliling ke TPS-TPS di hari pencoblosan tentunya hal tersebut tidak benar dan merupakan alasan yang mengada-ada, sebab keberadaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mencoblos ditempat yang berbeda, dimana Calon Gubernur Bapak Elisa Kambu mencoblos di TPS tempat kediamannya yaitu di wilayah Kelurahan Klabulu sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sementara Calon Wakil Gubernur Bapak Ahmad Nausrau melakukan pencoblosan di tempat kediamannya yaitu di TPS wilayah Kelurahan Klamana.

Bahwa atas peristiwa dimaksud pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dengan nomor 010/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024, dan atas Laporan tersebut oleh Bawaslu sudah ditindaklanjuti dan diputuskan dengan status laporan *Tidak ditindak lanjuti* karena *Laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan* sebagaimana Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 15 Desember 2024. (*bukti PT.14*).

4. Bahwa terkait dengan narasi tuduhan oknum petugas KPPS menandatangani daftar hadir pemilih tanpa memverifikasi identitas pemilih adalah juga alasan yang tidak berdasar, sebab ketika ada indikasi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu, kenapa pemohon tidak melaporkan kepada lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya pada saat terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, bukan mendalilkan adanya pelanggaran tersebut setelah Pemohon mendapatkan jumlah suara jauh dibawah perolehan Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi yang nota bene bukan merupakan kewenangannya.

Bahwa atas peristiwa dimaksud pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dengan nomor 011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024, dan atas laporan dimaksud oleh Bawaslu sudah ditindaklanjuti dan diputuskan dengan status laporan *Tidak ditindak lanjuti* karena *Laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan* sebagaimana Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 15 Desember 2024. (*bukti PT.15*).

6. Bahwa dengan demikian alasan-alasan yang tidak berdasar tersebut sudah seharusnya untuk di tolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

D. Pasangan Calon nomor urut 3 melakukan *Money Politik* dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 (ESA).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut;

1. Bahwa adanya tuduhan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 melakukan *Money Politik* adalah merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar, sebab Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA) tidak pernah terlibat secara langsung untuk bertemu dengan calon pemilih apalagi melakukan *Money Politik*.
2. Bahwa narasi yang dibangun oleh pemohon *terkait adanya TPS-TPS yang terbaca di aplikasi berwarna hijau maka akan ada apresiasi sebagai bentuk rasa Syukur dan ucapan terima kasih kepada TPS-TPS dimaksud* adalah narasi yang tidak benar, dimana pihak terkait juga merasa kaget dan heran ketika pemohon mengaitkan narasi tersebut dengan *Money Politik* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA), padahal Pihak terkait juga baru mendengar istilah yang dibuat oleh Pemohon dimaksud.
3. Bahwa *Money Politik* yang di klaim pemohon terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya adalah juga tidak benar dan ternyata yang

dimaksud adalah terjadi hanya di TPS 14 dan TPS 15 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong dan jika yang dimaksud hanya 2 (dua) TPS tersebut tentunya bukan keseluruhan Wilayah Provinsi Papua Barat Daya dan tidak juga bisa mewakili keseluruhan Provinsi Papua Barat Daya dan pihak terkait pastikan tidak ada penggunaan money politik sebagaimana tuduhan dari pemohon.

4. Bahwa narasi dugaan tuduhan *Money Politik* oleh Pemohon yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA) yang terjadi di TPS 14 dan 15 Kelurahan Malabutor, Distrik Manoi, Kota Sorong yang dialamatkan kepada Tim sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA) juga tidak benar dan tidak berdasar hukum, sebab hal itu juga sudah dilaporkan oleh pemohon kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dengan laporan nomor 09/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024, dan atas Laporan tersebut oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sudah di tangani dan ditindaklanjuti serta sudah ada Keputusan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tentang status laporan pemohon dengan Status Laporan *Tidak Ditindak Lanjuti* karena *Laporan Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Pelanggaran Pemilihan* sebagaimana Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 10 Desember 2024. (bukti PT.13).
5. Bahwa *Money Politik* yang di klaim oleh pemohon yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat yang melibatkan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (ESA) yang mengaitkan dengan Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 (ORMAS) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Raja Ampat adalah juga tidak benar dan tidak berdasar, sebab Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 adalah keduanya merupakan pendatang baru dalam kontestasi pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, dimana Calon Gubernur adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah lama mengabdikan menjadi ASN dan Bupati 2 (dua) periode di Kabupaten Asmat, sementara Calon Wakil Gubernur adalah pendatang dari Manokwari Provinsi Papua Barat yang merupakan Ketua MUI Provinsi Papua Barat, jadi jika kedua orang Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA) dikaitkan dengan dengan kiprah Wakil Bupati Petahana Kabupaten Raja Ampat yang sedang menjadi kontestasi juga dalam

pemilihan Calon Bupati Kabupaten Raja Ampat dengan slogan ORMAS tentunya hal itu sangat tidak benar dan tidak berdasar, justru Pemohonlah yang lebih tepat dikaitkan dengan keberadaan ORMAS karena keduanya merupakan **Petahana**, Dimana Pemohon yaitu Abdul Faris Umlati Calon Gubernur provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1 sebagai Bupati Kabupaten Raja Ampat dan Orideko Burdam sebagai Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat.

6. Bahwa tuduhan adanya *Money Politik* yang dialamatkan kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 (ESA) jika benar tentunya adalah merupakan kewenangan BAWASLU Provinsi Papua Barat Daya dan GAKUMDU bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan Pihak Terkait pastikan proses Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya sudah berjalan sesuai dengan tahapannya dan berjalan secara aman, damai serta Demokratis.
7. Bahwa terhadap alasan-alasan yang tidak berdasar tersebut sudah seharusnya untuk di tolak oleh yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

E. Penyalahgunaan kekuasaan oleh Elisa Kambu memobilisasi pendamping desa, SKPD, OPD, ESELON 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, dan Penyelenggara Pilkada

Bahwa terhadap narasi tuduhan adanya Bapak ELISA KAMBU yang menyalahgunakan kekuasaan, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut;

1. Bahwa narasi tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, sebab penggunaan kata penyalahgunakan kekuasaan adalah erat kaitannya dengan seseorang yang sedang menjabat di suatu pemerintahan di daerah tertentu, sementara Bapak ELISA KAMBU dalam kontestasi pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya adalah merupakan mantan Bupati Asmat yang sudah selesai masa jabatannya dan dalam posisi sebagai masyarakat biasa yang tidak memiliki jabatan apapun di Pemerintahan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, jadi tuduhan

adanya penyalahgunaan kekuasaan kepada Bapak ELISA KAMBU sekali lagi adalah tuduhan yang tidak berdasar dan fitnah.

2. Bahwa narasi tuduhan menyalahgunakan kekuasaan justru lebih tepatnya disematkan kepada Pemohon dalam hal ini Bapak ABDUL FARIS UMLATI sebagai pasangan Calon Gubernur Papua Barat Daya nomor urut 1, karena sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Raja Ampat.
3. Bahwa narasi tuduhan adanya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya nomor urut 3 (*ESA*) yang dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah saat ini dikaitkan satu paket dengan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Raja Ampat Orideko Burdam (*ORMAS*), Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut;
 - Bahwa narasi tuduhan dimaksud adalah tidak benar, sebab antara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (*ESA*) dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Orideko Burda (*ORMAS*) diusung oleh Partai Politik yang berbeda, dimana pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (*ESA*) diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik yaitu GERINDRA, PAN dan PKB, sementara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Orideko Burda (*ORMAS*) diusung oleh 2 (dua) Partai Politik yaitu PKS dan NASDEM.
 - Bahwa narasi tuduhan tersebut lebih tepatnya dialamatkan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1 (*ARUS*), karena kedua Partai Politik yakni PKS dan NASDEM yang terlibat langsung mengusung pasangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1 (*ARUS*) dalam kontestasi pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

- Bahwa oleh sebab itu narasi adanya tuduhan kerjasama atau istilah Pemohon “paketan” antara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA) dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Orideko Burdam (ORMAS) adalah tidak benar dan tidak berdasar.
4. Bahwa narasi tuduhan terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA) menggunakan tangan SEKDA Kabupaten Raja Ampat melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-Kepala Seksi, ASN, Maupun Penyelenggara Pilkada di Kabupaten Raja Ampat, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut;
- Bahwa narasi tuduhan tersebut adalah merupakan tuduhan yang tidak benar dan fitnah serta tidak berdasar, sebab Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA) adalah sama-sama pendatang, dimana Bapak Elisa Kambu dari Kabupaten Asmat yang sudah tidak memiliki jabatan dan kekuasaan di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya lebih khusus di Kabupaten Raja Ampat karena sudah purna tugas sebagai Bupati Kabupaten Asmat 2 (dua) Periode dan Calon Wakil Gubernurnya berasal dari Manokwari Provinsi Papua Barat yang sama-sama tidak mengenal SEKDA Kabupaten Raja Ampat yang dituduhkan oleh Pemohon.
 - Bahwa yang berpotensi menggunakan kekuasaan adalah Pemohon (*Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1 Bapak ABDUL FARIS UMLATI*), karena sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Raja Ampat, ibarat “*pepatah*” Pemohon menunjuk dengan satu jari telunjuk kepada Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA) Bapak ELISA KAMBU akan tetapi 4 (empat) jari telunjuk menunjuk kepada Pemohon Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1 (*ARUS*) Bapak ABDUL FARIS UMLATI.

5. Bahwa narasi tuduhan adanya WAG BOM 27 yang merupakan akronim dari *Barisan Orideko Mansur Untuk Pilkada 27 November 2027* dengan slogan ORMAS harus menang serta beredarnya voice note SEKDA adalah narasi yang ditujukan kepada Calon Bupati Kabupaten Raja Ampat nomor urut 1 (ORMAS) yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA), jadi sangat tidak berdasar dan ngawur ketika Pemohon mengaitkan narasi tersebut kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA).

6. Bahwa rangkaian dugaan pelanggaran-pelanggaran yang di klaim oleh Pemohon sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan laporan tersebut juga sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dengan mengeluarkan **Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan** tertanggal 06 Desember 2024, pukul 14.00 WIT dengan "**Status Laporan Tidak Ditindaklanjuti**" sesuai dengan kewenangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. (*bukti PT.18*)

7. Bahwa oleh karena laporan pemohon terkait dengan dugaan Pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan SEKDA Kabupaten Raja Ampat dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-Kepala Seksi, ASN, Maupun Penyelenggara Pilkada di Kabupaten Raja Ampat sudah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, maka permasalahan tersebut telah selesai dan tidak layak lagi untuk diungkit dan di ajukan dalam perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

F. Konspirasi Penyelenggara Pilkada dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menjegal keikutsertaan pemohon dalam Kontestasi Pilgub.

Bahwa terhadap narasi tuduhan adanya Konspirasi Penyelenggara Pilkada dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP PBD) untuk menjegal

keikutsertaan Pemohon dalam kontestasi Pilgub, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut;

a. Keputusan Kontroversi oleh MRP PBD

1. Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya adalah Lembaga Kultural yang pembentukannya didasarkan kepada amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 21 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua jilid 1.

2. Bahwa sesuai dengan kewenangannya diatur dalam pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, disebutkan ;

(1) MRP mempunyai tugas dan wewenang;

- a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah.

Dimana hal ini sejalan dengan Pasal 140 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan ;

(1) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya Memperoleh Pertimbangan dan Persetujuan dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya.

(2) KPU Provinsi menyampaikan calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis Rakyat Papua

Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.

3. Bahwa terkait Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Daya yang telah menganulir pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1 (*ARUS*) adalah sudah tepat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas, Oleh sebab itu Keputusan MRP PBD tersebut tidak ada muatan politis apalagi konspirasi untuk menjegal pencalonannya Pemohon sebagaimana narasi tuduhan Pemohon yang dialamatkan kepada Majelis Rakyat Papua Barat Daya. (*bukti PT.19*)

4. Bahwa dengan dikutsertakan Pemohon dalam kontestasi pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1 (*ARUS*) oleh KPU PBD menunjukkan narasi tuduhan konspirasi oleh penyelenggara Pilkada adalah membuktikan tuduhan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar.

b. Rekomendasi Bermuatan Politis oleh Bawaslu

1. Bahwa sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024, perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Pemohon (calon Gubernur nomor urut 1 Abdul Faris Umlati) Telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi karena melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan ;

Pasal 71

- 2). Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- 5). Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota.

2. Bahwa Pemohon (*Calon Gubernur Nomor Urut 1 Abdul Faris Umlati*) yang notabene masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Raja Ampat tersebut telah terbukti melakukan Penggantian Pejabat Kepala Distrik Waigeo Utara dan Kepala Kampung Kabilol, Distrik Tiplol Mayalibit.
3. Bahwa berdasarkan temuan dan kajian dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tersebut terkait adanya *Pelanggaran Administrasi* sebagaimana tersebut diatas, maka sudah tepat dan benar Bawaslu Provinsi Pawa Barat Daya mengeluarkan Rekomendasi nomor ; 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024, perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi karena merupakan kewenangan dari Bawaslu provinsi Papua Barat Daya. (*bukti PT.20*).
4. Bahwa Oleh sebab itu Rekomendasi Bawaslu tersebut sudah tepat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bermuatan politis.

c. Kecurangan pilkada yang melibatkan ASN

1. Bahwa tuduhan kecurangan oleh ASN yang digaungkan oleh Pemohon Justru merupakan bentuk tuduhan yang tidak berdasar dan mencederai pesta Demokrasi Pilkada yang sudah berjalan dengan aman dan damai di seluruh Wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

2. Bahwa jika ada oknum ASN yang diduga melakukan pelanggaran terkait dengan pilkada hal itu tidak mewakili seluruh ASN yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, dan klaim dari pemohon sudah dilaporkan kepada Lembaga yang berwenang, maka sudah selesai masalah dugaan kecurangan-kecurangan tersebut dan Oleh sebab itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengadili Permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 10 Desember 2024 pukul 00.38 WIT;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiuw (ARUS)	79.635
2.	Gabriel Assem-Lukman Wugaje (GAUL)	29.219
3.	Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau (ESA)	144.598
4.	Yoppie Onesimus Wayangkau-Ibrahim Wugaje (JOIN)	18.748
5.	Bernad Sagrim-Sirajudin Bauw (BERSINAR)	36.757
Total Suara Sah		308.957


Atau ;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait,



M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H



SOKHIB NAIM, S.H., M.H



MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H




MULYADI GOLAB, S.H., M.H



DESMIHARDI, S.H., M.H



SIMON MAURITS SOREN, S.H., M.H




YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H



ANDRO B. KING SIMANJUNTAK, SH, MH




RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H



INSAR, S.H



YUPEN HADI, S.H., M.H




RIVALDI, S.H., M.H



AHMAD FATONI, S.H., M.H



ACHMAD SAFAAT, S.H., M.H



JIMMY FATWA JAYADI, S.H., M.H



DR. A. SAKTI R. S. RAKIA, S.H., M.H